






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PENILAIAN PRESTASI KERJA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan prima maka diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan evaluasi/penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara rutin. Untuk melakukan evaluasi/penilaian tersebut, maka diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian prestasi kerja
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan penilaian prestasi kerja secara periodik
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tenaga Kependidikan</i> adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan 2. <i>Pendidik</i> adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai, dosen, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 3. <i>Kinerja (Prestasi Kerja)</i> adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan penilaian prestasi kerja secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Terlaksananya penilaian prestasi kinerja pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya penilaian prestasi kinerja pegawai	Seluruh pegawai dinilai prestasi kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%


7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan secara rutin setiap akhir semester. 2. Memberikan beasiswa, penghargaan, atau apresiasi terhadap dosen atau tenaga kependidikan yang berprestasi 3. Mendorong dan membuka kesempatan untuk meningkatkan prestasi kerja seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui pemberian kesempatan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 4. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 5. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
---------------------------------	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Seluruh pegawai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Melaksanakan penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan secara rutin setiap akhir semester.	Direktur Wakil Direktur II Kabag ADAKUM Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Wakil Direktur II memvalidasi dan memverifikasi dokumen penilaian secara berjenjang
		Memberikan beasiswa, penghargaan, atau apresiasi terhadap dosen atau tenaga kependidikan yang berprestasi	Direktur Wakil Direktur II Kabag ADAKUM Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Wakil Direktur II memvalidasi pemberian apresiasi secara berjenjang
		Membuat <i>blue print</i> pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.	Direktur Wakil Direktur II Kabag ADAKUM Koordinator Kepegawaian dan Umum	Direktur dan Wakil Direktur II memvalidasi blue print pengembangan karir secara berjenjang

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur tenaga pendidik dan kependidikan 2. ISO 9001:2015 3. Standar BAN-PT 4. SN-DIKTI 5. Formulir Isian Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga kependidikan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7134.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---